

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

Nomor : (2)200... (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Permohonan Mengangsur/Menunda*)
Pembayaran Pajak

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (6)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :

☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT
☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Putusan Banding
☐ Putusan Peninjauan ☐ PPh Pasal 29 Tahun Pajak
☐ Kembali

sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan/SPT Tahunan	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :

1. Mengangsur Pembayaran Pajak sebesar Rp..... dengan Ketentuan : (18)
a. masa angsuran : kali; dan (19)
b. besarnya angsuran : Rp; atau (20)
2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp(21) s/d tanggal (22)

Karena saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas, Bank, dan utang piutang per tanggal (23))
/mengalami keadaan diluar kekuasaan*) dengan bukti berupa (24) (terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor 38/PJ/2008 tanggal 24 September 2008, saya bersedia memberikan jaminan berupa :

- ☐ Bank garansi;
- ☐ Surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- ☐ Penanggungan utang oleh pihak ketiga;
- ☐ Sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- ☐ Sertifikat deposito.

.....,

(.....) (25)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

F.5.0.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERMOHONAN MENUNDA / MENGANGSUR
PEMBAYARAN PAJAK
(F.5.032.01)

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak sesuai dengan administrasi Wajib Pajak
- Angka 3 : Diisi dengan kota dan tanggal surat dibuat
- Angka 4 : Diisi dengan sifat Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan pada Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Pengurus/Kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak.
- Angka 10 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang memohon/menandatangani Surat Permohonan Mengangsur/Menunda Pembayaran Pajak adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh.
- Angka 16 : Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan/SPT Tahunan PPh
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan/SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak.
- Angka 18 : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur
- Angka 19 : Diisi dengan banyaknya masa angsuran yang dimohon.
- Angka 20 : Diisi dengan besarnya angsuran yang dimohon.
- Angka 21 : Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda
- Angka 22 : Diisi dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda
- Angka 23 : Diisi dengan tanggal posisi kas, bank, dan utang piutang yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- Angka 24 : Diisi dengan nama dokumen pendukung yang dilampirkan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- Angka 25 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 7.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor(2)

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Mem baca : Surat permohonan mengangsur pembayaran pajak nomor(3) tanggal (4) yang diajukan oleh Wajib Pajak (5) NPWP (6) sebesar Rp (7)
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
- Nama : (8)
- NPWP : (9)
- Alamat : (10)
- dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak (11) sebesar Rp..... (12) sebanyak (13) kali dengan ketentuan sebagai berikut :

<u>Angsuran Ke</u> <u>(14)</u>	<u>Angsuran (Rp)</u> <u>(15)</u>	<u>Jatuh Tempo Pembayaran</u> <u>(16)</u>	<u>Bunga Rp</u> <u>(17)</u>

Atas bunga dalam kolom (17) ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

..... (1 8)
A . n . D i r e k t u r J e n d e r a l P a j a k
K e p a l a K a n t o r P e l a y a n a n P a j a k
..... (1 9)

..... (2 0)
N I P

S . 5 . 0 . 2 3 . 1 1

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
(S.5.0.23.11)**

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Di isi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Angsuran Pem bayaran Pajak Berdasarkan Surat Pem beritahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak .
- Angka 3 : Di isi dengan nomor Surat Permohonan Wajib Pajak .
- Angka 4 : Di isi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak .
- Angka 5 : Di isi dengan Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pem bayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh .
- Angka 6 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pem bayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh .
- Angka 7 : Di isi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur .
- Angka 8 : Di isi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pem bayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh .
- Angka 9 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pem bayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh .
- Angka 10 : Di isi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pem bayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh .
- Angka 11 : Di isi dengan Tahun Pajak SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan mengangsur kekurangan pem bayaran pajak oleh Wajib Pajak .
- Angka 12 : Di isi dengan jumlah pajak yang disetujui untuk diangsur .
- Angka 13 : Di isi dengan jumlah masa angsuran yang disetujui .
- Angka 14 : Cukup Jelas
- Angka 15 : Di isi dengan besarnya angsuran yang disetujui .
- Angka 16 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran .
- Angka 17 : Di isi dengan besarnya bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .
- Angka 18 : Cukup Jelas
- Angka 19 : Cukup Jelas
- Angka 20 : Di isi dengan nama , NIP , tanda tangan dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (2 1)
A . n . D i r e k t u r J e n d e r a l P a j a k
K e p a l a K a n t o r P e l a y a n a n P a j a k
..... (2 2)

..... (2 3)
N I P

S . 5 . 0 . 2 3 . 0 1

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
BERDASARKAN
(S.5.0.23.01)**

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Persetujuan Angsuran Pem bayaran Pajak Berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 3 : Di isi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 4 : Di isi dengan nomor surat permohonan W ajib Pajak
- Angka 5 : Di isi dengan tanggal surat permohonan W ajib Pajak
- Angka 6 : Di isi dengan nama W ajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 7 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 8 : Di isi dengan jum lah pajak yang dimohon untuk diangsur
- Angka 9 : Di isi dengan nama W ajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 10 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 11 : Di isi dengan alamat W ajib Pajak yang mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 12 : Di isi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 13 : Di isi dengan nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali.
- Angka 14 : Di isi dengan Tahun Pajak sesuai STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kem bali yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 15 : Di isi dengan jum lah pajak yang disetujui untuk diangsur.
- Angka 16 : Di isi dengan jum lah masa angsuran yang disetujui.
- Angka 17 : Cukup Jelas
- Angka 18 : Di isi dengan besar angsuran yang disetujui.
- Angka 19 : Di isi dengan tanggal jatuh tem po pembayaran angsuran.
- Angka 20 : Di isi dengan besar bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Angka 21 : Cukup Jelas
- Angka 22 : Cukup Jelas
- Angka 23 : Di isi dengan nama, NIP, tanda tangan dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor(2)

TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Mem baca : Surat permohonan Penundaan Pembayaran Pajak nomor(3) tanggal (4) yang diajukan oleh Wajib Pajak (5) NPWP (6) sebesar Rp (7) sampai dengan tanggal(8);
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak berdasarkan(9) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :
- Nama : (10)
- NPWP : (11)
- Alamat : (12)
- dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan (13) Nomor..... (14) Tahun Pajak (15) yang jatuh tempo pada tanggal(16) sebesar Rp(17) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. ditunda sampai dengan tanggal(18); dan
2. dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp (19)

..... (20)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (21)

..... (22)
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
(S.5.0.23.02)**

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Persetujuan Penundaan Pem bayaran Pajak.
- Angka 3 : Di isi dengan nomor surat permohonan W ajib Pajak.
- Angka 4 : Di isi dengan tanggal surat permohonan W ajib Pajak.
- Angka 5 : Di isi dengan nama W ajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pem bayaran pajak.
- Angka 6 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pem bayaran pajak.
- Angka 7 : Di isi dengan jum lah pajak diajukan permohonan menunda pembayaran.
- Angka 8 : Di isi dengan tanggal yang dimohon untuk menunda pembayaran.
- Angka 9 : Di isi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang diajukan permohonan.
- Angka 10 : Di isi dengan nama W ajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pem bayaran pajak.
- Angka 11 : Di isi dengan NPWP W ajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pem bayaran pajak.
- Angka 12 : Di isi dengan alamat W ajib Pajak yang mengajukan permohonan menunda pem bayaran pajak.
- Angka 13 : Di isi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang diajukan permohonan
- Angka 14 : Di isi dengan nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau diisi "---" jika angka 13 diisi PPh Pasal 29.
- Angka 15 : Di isi dengan Tahun Pajak sesuai STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau PPh Pasal 29 yang dimohon untuk diangsur
- Angka 16 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan banding, Putusan Peninjauan Kembali, atau PPh Pasal 29 yang dimohon untuk diangsur.
- Angka 17 : Di isi dengan besar pajak yang disetujui untuk ditunda.
- Angka 18 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran yang disetujui.
- Angka 19 : Di isi dengan besar bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Angka 20 : Cukup Jelas
- Angka 21 : Cukup Jelas
- Angka 22 : Di isi dengan nama, NIP, tanda tangan dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Nomor(2)

TENTANG

PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Mem baca : Surat permohonan untuk mengangsur/menunda*) pembayaran utang pajak berdasarkan 3) Nomor(4) tanggal..... (5) yang diajukan oleh Wajib Pajak (6) NPWP (7) sebesar Rp.....(8);

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur/menunda*) pembayaran utang pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda*) pembayaran utang pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)

atas utang pajak berdasarkan :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/ Putusan/SPT Tahunan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal jatuh Tempo Pembayaran
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

dengan ini dinyatakan ditolak.

..... (17)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (18)

..... (19)
NIP

*) coret yang tidak perlu.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK
(S.5.0.23.03)**

- Angka 1 : Cukup Jelas
- Angka 2 : Di isi dengan nomor Keputusan Penolakan Atas Permohonan Angsuran/Penundaan Pem bayaran Pajak .
- Angka 3 : Di isi dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pem betulan, SK Keberatan, Putusan banding, Putusan PK, atau PPh Pasal 29 Tahun Pajak yang diajukan permohonan .
- Angka 4 : Di isi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak .
- Angka 5 : Di isi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak .
- Angka 6 : Di isi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 7 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 8 : Di isi dengan jumlah pajak diajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 9 : Di isi dengan nama wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 10 : Di isi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 11 : Di isi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 12 : Di isi dengan Jenis Pajak yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 13 : Di isi dengan Tahun Pajak yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 14 : Di isi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak atau diisi dengan "PPh Pasal 29" dalam hal permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak diajukan atas SPT Tahunan PPh .
- Angka 15 : Di isi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Ketetapan/Keputusan/Putusan atau SPT Tahunan PPh .
- Angka 16 : Di isi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Ketetapan/Keputusan/Putusan atau SPT Tahunan PPh yang diajukan permohonan angsuran/penundaan pem bayaran pajak .
- Angka 17 : Cukup Jelas
- Angka 18 : Cukup Jelas
- Angka 19 : Di isi dengan nama, NIP, tanda tangan dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak .